SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/681 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 440/219 TAHUN 2023 TENTANG WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alamat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/1188 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Peraturan Wali Kota Semarang No 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 73);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/992 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445.7/1227 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/992 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang;
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/1188 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketiga kalinya Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan alamat Pusat Kesehatan Masyarakat dan penambahan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Kecamatan Semarang Barat, Gajahmungkur dan Genuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Penetapan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/1188 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/219 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

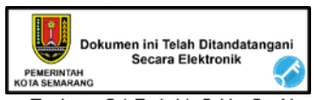
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

SALINAN, disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/681 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 440/219 TAHUN 2023 TENTANG WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

NO	KECAMATAN	NAMA UPTD PUSKESMAS	ALAMAT		WILAYAH KERJA (KELURAHAN)	PUSKESMAS PEMBANTU	
			SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH
5	Semarang Barat	Puskesmas Karangayu	-	-	1. Karangayu 2. Bojongsalaman 3. Cabean 4. Salamanmloyo	-	-
		Puskesmas Lebdosari	-	-	1. Gisikdrono 2. Kalibanteng Kidul 3. Kalibanteng Kulon 4. Tambakharjo	-	-
		Puskesmas Manyaran	-	-	1. Manyaran 2. Kembangarum 3. Krapyak	-	-
		Puskesmas Krobokan	Jl. Aribuana I Semarang	Jl. Tri Tunggal, Tawangmas, Semarang Barat	1. Krobokan 2. Tawang mas 3. Tawangsari	-	1. Aribuana
		Puskesmas Ngemplak Simongan	-	-	1. Ngemplak Simongan 2. Bongsari	-	-

8	Gajahmungkur	Puskesmas Pegandan	Jl. Lamongan No. 02 Gajahmungkur Semarang	Jl. Lamongan Barat I RT 6 RW 5 Sampangan, Gajahmungkur Semarang	1. Sampangan 2. Bendan Ngisor 3. Bendan Duwur 4. Petompon 5. Bendungan 6. Gajahmungkur 7. Lempongsari 8. Karangrejo	1. Gajahmungkur	1. Gajahmungkur 2. Sampangan
9	Genuk	Puskesmas Genuk	Jl.Genuksari Kec.Genuk Semarang	Jl.Genuksari, RT 3 RW 03 No. 33, Kec.Genuk Semarang	1. Genuksari 2. Banjardowo 3. Trimulyo 4. Terboyo Wetan 5. Terboyo Kulon 6. Muktiharjo Lor 7. Gebangsari	1. Muktiharjo Lor 2. Gebangsari	1. Muktiharjo Lor 2. Gebangsari 3. Pasar Genuk
		Puskesmas Bangetayu	-	-	1. Bangetayu Wetan 2. Bangetayu Kulon 3. Sembungharjo 4. Penggaron Lor 5. Karangroto 6. Kudu	-	-

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003